

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Mengidap Penyakit Berbahaya (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA)** Muhammad Indra Munandar, Akhmad Husaini
- **Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)** Ruwaifi, Akhmad Husaini
- **Kajian Fikih terhadap Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinaan** Muhammad Sibghotulloh L A
- **Analisis Perbandingan Perceraian dan Akibat Hukumnya di Beberapa Negara Islam** Moh Rosil Fathony, Ellemia Lorenza Pradana
- **Hukum Keluarga Islam di Pakistan** Rohalina, Norkholis
- **Rahn Emas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas)** Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi
- **Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq** Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabel Aufa
- **Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan terhadap Fenomena Fatherless** Maulidi Dhuha Yaum Mubarak
- **Nalar Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kediri** Pujo Pangestu, Habibi Al Amin

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 1, Januari – Juni 2023

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1. **Gugatan Cerai Istri terhadap Suami yang Mengidap Penyakit Berbahaya (Studi Analisis terhadap Putusan Pengadilan Agama Tulungagung No. 2846/Pdt.G/2021/PA.TA)**
Muhammad Indra Munandar, Akhmad Husaini
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 1-16
2. **Penggunaan Harta Wakaf Untuk Kepentingan Pribadi (Studi Kasus Di Masjid Jami' al-Khidmah Kecamatan Gondangrejo Karanganyar)**
Ruwaifi, Akhmad Husaini
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 17 - 28
3. **Kajian Fikih terhadap Pasal 415 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Perzinaan**
Muhammad Sibghotulloh L A
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember 29 - 44
4. **Analisis Perbandingan Perceraian dan Akibat Hukumnya di Beberapa Negara Islam**
Moh Rosil Fathony, Ellemmia Lorenza Pradana
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 45 - 56
5. **Hukum Keluarga Islam di Pakistan**
Rohalina, Norkholis
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 57 - 75
6. **Rahn Emas dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Studi Analisis Fatwa Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Rahn Emas)**
Suprapdi, Ismi Lathifatul Hilmi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 76 - 93
7. **Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Alasan Syiqaq**
Ahmad Mujahid Lidinillah, Muhammad Nabel Aufa
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang 94 - 108
8. **Implementasi Keluarga Sakinah Berkemajuan terhadap Fenomena Fatherless**
Maulidi Dhuha Yaum Mubarak
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 109 - 129
9. **Nalar Hukum Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kediri**
Pujo Pangestu, Habibi Al Amin
Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang 130 - 140

HUKUM KELUARGA ISLAM DI PAKISTAN

Rohalina¹, Norkholis²

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

rohalinahasan9@gmail.com

ABSTRACT

The process of modernity affects changes in all lines of life, communication, social, culture, legal business and state of law. Including in the law of Islamic families in the Islamic State in the world, one of them is Pakistan State. Pakistan is country of a muslim-populated muslim, and the fraction of India which is the majority of Hindu religion. In 1961 Pakistan reformed the family law act of known MFLO 1961 (Muslim Family Law Ordinance 1961). So how is the process of legislation of family laws in Pakistan before and afterward of become an independent state. This article aims to know and understand about the reform of the Islamic family's law in Pakistan. Where the law of the program is already undergoing from conventional fiqh to change to contemporer fiqh. So, to get valid data results, the authors do normative research by collecting data from books works, journals and so forth. As for the results of the study, the state of Pakistan established old family laws, which were assessed according to state purposes and replaced (rerforming) with new laws that refer to the mazhab of Hanafi and other mazhab. The method used in reforming family law in Pakistan is Intra Doctrinal Reform (talfiq), Ekstra Doctrinal Reform (new interpretation), Regulatory Reform and Codification.

Keyword: Family Law, Islam, Pakistan

ABSTRAK

Proses modernitas mempengaruhi perubahan dalam semua lini kehidupan, komunikasi, sosial, budaya, bisnis, hukum dan tatanan negara. Termasuk di dalamnya hukum keluarga Islam di negara Islam di dunia, salah satunya adalah Negara Pakistan. Pakistan adalah negara yang mayoritas Islam serta pecahan dari India yang mayoritas beragama Hindu. Pada tahun 1961 Pakistan mereformasi undang-undang hukum keluarga yang dikenal dengan MFLO 1961 (*Muslim Family Law Ordinance* 1961). Sehingga bagaimana proses legislasi undang-undang hukum keluarga di Pakistan sebelum dan sesudah merdeka atau menjadi negara independen. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai reformasi hukum keluarga Islam di Pakistan. Di mana undang-undang perihal keluarga sudah mengalami perubahan dari fikih konvensional berubah ke fikih kontemporer. Maka, untuk mendapatkan hasil data yang valid, penulis melakukan penelitian normative atau *research library* dengan mengumpulkan data dari karya-karya buku, jurnal dan lain sebagainya. Adapun hasil penelitian tersebut adalah Negara Pakistan menetapkan undang-undang hukum keluarga yang lama, yang dinilai sesuai dengan tujuan negara dan mengganti (mereformasi) dengan undang-undang baru yang mengacu kepada pendapat mazhab Hanafi dan mazhab lainnya. Metode yang digunakan dalam mereformasi hukum keluarga di Pakistan ialah *Intra Doctrinal Reform* (talfiq), *Ekstra Doctrinal Reform* (interpretasi baru), *Regulatory Reform* dan *codification*.

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Islam, Pakistan

PENDAHULUAN

Keluarga dan hukum merupakan suatu komponen yang tidak bisa dipisahkan. Karena setiap keluarga akan melakukan hukum dan setiap keluarga pula akan berdampak hukum. Keluarga yang beragama Islam memiliki aturan hukum tersendiri, di mana regulasinya lahir dari Islam itu sendiri. Sehingga hukum yang dihasilkan, kemudian dirangkum menjadi hukum keluarga Islam. Hukum keluarga Islam di dunia Islam sudah mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Fikih konvensional sudah bergerak menjadi fikih kontemporer. Dengan perkembangan zaman yang terus maju(modernitas), menuntut para tokoh muslim dan para wakil rakyat membuat pembaharuan hukum yang lebih memiliki koneksi penuh dan cocok dengan transisi zaman modern. Kebanyakan Negara Islam melakukan reformasi hukum keluarga seperti, Turki 1917, Mesir 1920, Iran 1931, Indonesia 1974, Syria 1953, Tunisia 1956, dan Pakistan 1961.

Pakistan sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim dengan persentase 97% dari seluruh jumlah penduduk yang ada. Secara otomatis undang-undangnya berbasis Islam, apalagi Islam dijadikan sebagai dasar negara. Pakistan atau resminya Negara Republik Islam Pakistan (*Islamic Republic of Pakistan*) merdeka pada tanggal 14 Agustus 1947, 2 tahun setelah Indonesia merdeka, 1945. Iya merupakan Negara yang memisahkan diri dari Negara India (pecahan India). Kemudian Pakistan terbagi menjadi dua, yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pada tahun 1971 keduanya terjadi perang saudara. Sehingga Pakistan Timur memisahkan diri menjadi negara Bangladesh sekarang. Secara geografis Pakistan terbentang di Asia bagian selatan dengan luas wilayah mencapai 803.940 km². Negara yang merupakan mayoritas muslim terbesar kedua setelah Indonesia di dunia, terbagi menjadi dua golongan faham, 1. Golongan Syiah Itsna Asy'ariyah, Syiah Isma'iliyah. 2. Golongan Sunni yang sebagian besar bermazhab Hanafi, kemudian sebagian sedikitnya bermazhab Syafi'i dan Hanbali.¹ Sedangkan selebihnya beragama Kristen, Hindu dan Parsian.

Mazhab Hanafi (w. 150 H) sudah tumbuh mewarnai kehidupan masyarakat muslim di India. Sejak sebelum Pakistan merdeka hingga tahun 1915, bertepatan dengan Turki yang memulai mereformasi hukum keluarga Islam. Namun meskipun Pakistan sudah dinyatakan pecah dengan India dan merdeka (independen), tapi hukum yang dianut oleh pemerintah/penduduk Pakistan masih berkiblat ke negara India yang berada di bawah

¹ Syaifuddin Zuhri, "Reformulasi Hukum Perceraian di Pakistan," *Jurnal Law And Justice*, Vol. 1 : 1 (Oktober 2016), hlm. 41-42.

jajahan Inggris. Contoh, UU Perceraian 1939, dengan tambahan MFLO 1961 sebagai rujukan hukum keluarga Islam di Pakistan. *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO 1961 merupakan aturan hukum yang lahir melalui perdebatan panjang, karena dinilai tidak sesuai dengan mazhab Hanafi serta mengandung paham ortodoks. Namun kemudian MFLO 1961 menjadi landasan Hukum Keluarga di Pakistan.

Pada dasarnya, reformasi hukum keluarga adalah untuk memberikan keadilan hukum bersama dan berlaku secara egaliter. Berangkat dari kesadaran masyarakat, ulama' dan pemimpin, bahwa manusia akan terus mengalami perkembangan dan hukum akan terus mengikutinya, baik yang sudah ada maupun lahir sebuah permasalahan baru dan diperlukan hukum baru. Pada abad ke 19 negara muslim mencoba mereformasi hukum keluarga Islam menjadi aturan resmi negara. Pada awalnya hukum keluarga Islam hanya tertera di dalam kitab-kitab klasik, baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hanbali maupun lainnya, yang hidup menjadi norma masyarakat, ketika itu. Kemudian mengalami perubahan yang signifikan tidak hanya dari substansi undang-undangnya tetapi pesan-pesan dan sanksi. Menurut Tahir Mahmood,² ada tiga belas undang-undang yang mengalami perubahan yaitu, batas usia nikah,³ batas peran wali dalam perkawinan, keharusan pencatatan perkawinan,⁴ kemampuan ekonomi dalam perkawinan, batasan poligami, nafkah keluarga, pembatasan hak cerai suami, hak-hak dan kewajiban para pihak perceraianya, masa kehamilan dan implikasinya, hak wali orang tua, hak waris, *wasiat wajibah* dan pengelolaan zakat. Maka, statusnya dalam suatu negara, dengan pendirian lembaga yang menaunginya, menjadi norma hukum yang lebih formal, adat istiadat yang tertulis dan wajib dipatuhi bersama oleh setiap warga negara.

Adapun metode atau teori yang digunakan oleh Pakistan dalam melakukan upaya pembaharuan hukum keluarga ialah: *siyāsah syar'īyyah, takhayyur dan talfiq*. Tapi Pakistan agak lebih bebas dalam penggunaannya dari pada negara-negara lainnya seperti Mesir. Bahkan

² Akbar Saputra, "Konsep Perwalian dan Poligami Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dan Pakistan," *Skripsi Sarjana* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018), hlm. 4.

³ Islam pada dasarnya tidak ada pesan khusus yang membicarakan tentang batasan usia pernikahan. Namun Islam hanya memberikan aturan, tanda-tanda dan saran bagi laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga ketika negara memberi lampu merah batas usia boleh menikah, menjadi undang-undang baru yang harus diikuti oleh seluruh rakyatnya.

⁴ Bila melihat sejarah masa lalu dan pesan teks baik Al-Qur'an maupun Hadits, tidak ada yang membicarakan tentang pernikahan yang harus dicatatkan dilembaga tertentu. Hanya saja dalam pernikahan tersebut yang paling penting syarat dan rukunnya lengkap sudah dianggap sah. Namun kemudian negara membuat kebijakan baru dengan mewajibkan pelaku pernikahan untuk mencatatkan status nikahnya kepada lembaga nikah. Hal ini mengacu pada pesan Allah pada praktik transaksi utang-piutang yang harus dicatat, al-Baqarah 2: 282.

menurut Pearl, bahwa Pakistan selain menggunakan 3 metode tersebut, juga melihat kebutuhan sosial masyarakat yang disebut dengan reinterpretasi teks nash sesuai dengan tuntutan zaman.⁵

Tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman pengetahuan mengenai hukum keluarga Islam di Pakistan. Hukum keluarga di Pakistan sudah mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Pemberlakuan hukum keluarga Islam di Pakistan tidak lepas dari alotnya perdebatan dari berbagai pihak dengan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Pakistan sebagai negara yang memecahkan diri dari Negara India, kemudian mengalami perpecahan lagi, karena terjadinya perang saudara secara internal menjadi dua negara yaitu, negara Pakistan dan Bangladesh bukanlah hal yang mudah melewatinya. Secara otomatis dekadasi politik tersebut memberikan dampak pada hukum keluarga di dalamnya. Namun adanya perpecahan Negara tersebut tidak langsung menjadikan hukum yang dianut oleh Pakistan berubah secara totalitas, namun masih mengadopsi hukum India yang di saat itu masih dijajah oleh Inggris sampai ada hukum baru yang menggantikannya. Sebagai penelitian normatif,⁶ penelitian ini memberikan hasil justifikasi preskriptif pada peristiwa yang ada di Pakistan sehingga melahirkan sebuah hukum yang berlaku bagi seluruh rakyat Pakistan.

METODE

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah normatif atau penelitian doktrinal yang menitik beratkan kajiannya pada sebuah konsep hukum dan undang-undang di Pakistan. Oleh karenanya penulis menggunakan *library research* atau penelitian hukum yang datanya diambil dari bahan kepustakaan untuk mendapatkan data-data yang memiliki validitas tinggi, seperti karya tulis ilmiah, buku, dokumen, jurnal dan lain sebagainya, sebagai data skunder. Dalam data skunder pada objek negara Pakistan ini, yang masuk daftar pembahasannya adalah sistematika hukum yang berkembang di Pakistan, sejarah hukum perundang-undangan, sinkronisasi vertikal dan horisontal antara pemerintah dan rakyat, dan perbandingan hukum keluarga antara negara Pakistan dengan negara lain. Dari proses komparasi tersebut lahir sebuah kesepakatan bersama antar pihak (pemerintah) yang merancang undang-undang untuk dijadikan sebagai hukum tetap di Pakistan sampai sekarang.

⁵ Ahmad Tholabi Kharlie dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 10.

⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet. Ke-V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 34.

NEGARA PAKISTAN

Pakistan dengan nama resmi Republik Islam Pakistan, terletak di Asia Selatan. Berbatasan dengan Iran di sebelah barat, Afganistan di bagian barat laut, India di bagian timur, dan China/Tongkok di arah timur laut. Menurut statistik tahun 2021 populasi penduduk berjumlah 222,6 juta jiwa. Pakistan adalah Negara bekas jajahan Inggris sejak tahun 1498 semasa menjadi bagian dari Negara India. Pada masa itu ketegangan kerap terjadi, terhusus dalam masalah hukum, yaitu antara hukum yang dibawa oleh Inggris sendiri (*Common Law*) dengan hukum Islam yang sudah berkembang di India. Hukum, tersebut diundangkan secara prosedural dan peradilan Inggris yang terasa berbeda dan asing bagi umat Islam dan non-muslim seperti Hindu. Adapun hukum syariah ditangani langsung oleh peradilan Inggris dengan berdasarkan dewan putusan rahasia (*Privy council*) yang membuat sistem hukum paduan antara Inggris dan Islam (*Anglo-Muhammadan*).

Pakistan merdeka pada tanggal 14 Agustus tahun 1947 setelah mendirikan Negara sendiri dengan memisahkan diri dari India. Adapun bahasa yang dipakai oleh Negara Pakistan adalah bahasa Urdu, Sind, Punjabi, Pusthu dan Inggris. Arti nama Pakistan dalam bahasa Peria adalah tanah yang murni dan merupakan gabungan dari kelompok etnis Punjab, Afgan, Kashmir, Sindh dan Baluchistan. Pakistan memiliki berbagai peninggalan, seperti dinasti Persia, Khalifah Umayyah, kekaisaran Maurya, kekaisaran Mongol, Kesultanan Munghal, kesultanan Sikh dan terakhir imperialisme Inggris di latarbelakangi oleh Pakistan sebagai bagian dari sejarah Veba, Persia, Indo-Yunani, Peradaban Islam, dinasti Turki Mongol dan kebudayaan Sikh.⁷

Pakistan dijajah oleh Inggris sejak 1956 sampai 1947, berkisaran 200 tahun lamanya Inggris menguasai India. Lalu dengan kesadaran penduduk India atas penjajah yang dilakukan oleh Inggris sangat merugikan. Sehingga abad ke-19 India kemudian melakukan reformasi politik dan terbentuklah partai-partai politik seperti *Indian National Congress* sebagai perwakilan dari penduduk yang menganut agama Hindu pada tahun 1885 dan partai yang mewakili minoritas muslim adalah *Muslim League* pada tahun 1906 dengan maksud melindungi umat muslim.

Sir Muhammad Iqbal adalah seorang penyair dan ahli filsuf besar Islam membuat usulan mengenai pembentukan Negara mandiri yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

⁷ Ummahatul Lailatin Nafisah, "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Sistem Pencatatan Perkawinan di Negara Pakistan," *Skripsi Sarjana* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2021), hlm. 36.

Kemudian usulan tersebut mendapat tanggapan dan dukungan positif dari Muhammad Ali Jinnah dengan maksud dan tujuan agar muslim India memiliki Negara sendiri yang berdasarkan asas keIslaman.⁸ Ketika itu hukum Islam mengalami perpaduan dengan hukum yang dianut oleh Inggris, Islam kemudian mengalami kemunduran dikarenakan kesulitan dalam memecahkan masalah seperti urusan peninggalan harta benda dan harus pindah kepada hukum Inggris. Lalu Sayyid Ahmad Khan melihat perkembangan syariah yang mengalami kemunduran, sehingga melahirkan gagasan negara Islam, di mana Ahmad Khan melihat Islam di India merupakan agama yang minoritas di antara agama Hindu sebagai agama mayoritas ditambah lagi dengan kekuatan Inggris yang menguasai sistem politik dan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya Islam harus membangun pondasi lebih kuat dan kokoh dalam hal keagamaan dan hak-hak muslim di India. Gagasan Ahmad Khan mendapat respon dan terealisasi menjadi gerakan reformasi yang di kenal dengan nama gerakan *aligarh*,⁹ gerakan *deobandi*¹⁰ dan gerakan *khilafat*.

Adapun Pakistan dirumuskan menjadi sebuah negara pertama kali dicetuskan oleh Muhammad Iqbal melalui pidato dalam liga Muslim India pada tahun 1930. Kemudian Muhammad Ali Jinnah merealisasikan rumusan tersebut dengan melakukan rancangan tujuan dan visi-misi pembentukan negara Islam pada liga Muslim India di Lahore tahun 1940. Rancangan yang dilakukan oleh Ali Jinnah mendapatkan tanggapan pro dan kontra dari berbagai kalangan tak terkecuali dari ulama. Karena dinilai adanya pemisahan India Muslim akan berdampak pada lemahnya Islam. Namun usaha tersebut membuahkan hasil, tujuh tahun kemudian tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1947 Inggris memberikan kedaulatannya pada dewan konstitusi dan Pakistan resmi menjadi negara yang berdaulat dalam kepemimpinan gubernur jendral Muhammad Ali Jinnah yang bergelar *Quaid- Azam* yang berarti pemimpin besar.¹¹ Namun meskipun Pakistan sudah menjadi negara yang berdaulat tapi perjalanannya bukan tanpa gejolak perdebatan internal. Konflik ideologi ini menuai perdebatan antar ulama tradisional maupun ulama yang berada di nuansa politik memakan

⁸ Wenny Atrianti “Ketentuan Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia dan Pakistan,” *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2021), hlm. 39.

⁹ Aligarh merupakan nama perguruan tinggi tempat Ahmad Khan belajar. Nama itu kemudian menjadi majalah dan menjadi gerakan yang bertujuan untuk melakukan reformasi pendidikan, intelektual agama dan identitas politik Islam yang terpisah serta memperjuangkan hak-hak muslim di India.

¹⁰ Deobandi merupakan gerakan yang dipimpin oleh Maulana Wasim Nanautvi (1821-1880) dan Maulana Mahmud al-Hasan (1851-1993) gerakan ini bertujuan mempertahankan warisan tradisional Islam pada masa subordinasi politik.

¹¹ Syaifuddin Zuhdi, “Reformulasi Hukum Perceraian di Pakistan,” *Jurnal Law And Justice*, Vol. 1 : 1 (Oktober 2016), hlm. 43.

waktu yang cukup lama (1947-1956) dan sampai pada akhirnya konstitusi 1956 ini di terbangun dengan nuansa warisan Inggris perihal masalah undang-undang, sistem pendidikan, model hukumnya. Sehingga Pakistan sistem negaranya adalah parlementer model westmenster dan konstitusi ini disebut dengan “Republik Islam Pakistan”.

Pada tanggal 14 Agustus 1947 Inggris memberikan kedaulatannya pada dewan konstitusi dan Pakistan resmi menjadi negara yang berdaulat dalam kepemimpinan gubernur jendral Muhammad Ali Jinnah yang bergelar *Quaid- Azam* yang berarti pemimpin besar. Nama Pakistan memiliki makna tanah yang murni dan singkatan dari provinsi Punjab, Afgania (provinsi perbatasan barat laut), Kashmir, Indus-Sind dan Baluchistan. Ketika Pakistan merdeka bukan berarti ia merdeka secara totalitas, tapi masih banyak tugas-tugas yang harus diselesaikan dan disempurnakan. Perjuangannya tidak selesai sampai ketika Inggris memberikan kemerdekaannya kepada Pakistan.

Pasca Pakistan merdeka, selesai permasalahannya dengan Inggris dan lepas pula dari India, Pakistan memiliki permasalahan baru. Permasalahan itu tidak ada sangkut pautnya dengan Negara lain, melainkan dengan komponen yang ada didalam Negara itu sendiri. Permasalahan politik di dalam pemerintahan mengalami gejala yang terus menerus. Bahkan nama Islam sempat dihilangkan dan tinggallah nama Republik Pakistan. Namun hal tersebut menuai protes dari berbagai kalangan masyarakat sehingga nama Republik Islam Pakistan kembali lagi. Tidak hanya permasalahan itu saja, tapi juga terjadi perang sipil antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur yang sekarang menjadi Negara Bangladesh. Keduanya memiliki jarak dengan India sepanjang 1600 KM. Selain itu pula, juga Pakistan dan India karap terjadi gejala pemusuhan hingga sekarang. Factor penyebabnya karena kedua Negara tersebut saling menuding bahwa Jammu dan Kashmir merupakan bagian dari negaranya masing-masing sejak tahun 1948.¹²

Ideologi Negara Pakistan

Pakistan sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, pecahan dari negara India pada tahun 1947. Pakistan memiliki tujuan membuat negara Islam, sehingga Pakistan memisahkan diri dari India. Sebagai negara Islam, tentu saja asas-asas negara berasaskan Islam dan ideologi negara berdasarkan Islam. Namun pada perkembangannya dalam pembentukan negara tidaklah mudah. Setiap pergantian kepemimpinan terjadi sebuah pergulatan politik yang sangat dahsyat. Dalam perjalanannya terdapat tiga tokoh yang telah

¹² Wenny Atrianti “Ketentuan Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia dan Pakistan,” *Skripsi Sarjana* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2021), hlm. 41.

berkontribusi dalam pembangunan demokrasi negara Pakistan, yaitu Sayyad Ahmad Khan, Muhammad Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah.

Pergulatan politik internal negara terdapat tiga kelompok yang berbeda pendapat dalam perumusan Islam dan demokrasi negara. Pertama adalah kelompok konservatif yang memiliki tujuan untuk mengintegrasikan antara Islam dan negara, artinya menjalankan sistem pemerintahan dan sosial masyarakat berdasarkan Islam sebagaimana terjadi pada zaman masa lalu. Kedua, kelompok yang menginginkan modern (*modernis* dan *neo-modernis*). Kelompok ini berpandangan bahwa meskipun Islam sudah turun temurun mengakar di dalam jiwa masyarakat, itu hanya sebagai ide-ide saja. Sedangkan prakti dan pelaksanaannya bebas, artinya bisa mengambil atau mengadopsi sistem lain seperti sistem barat. Ketiga adalah kelompok liberal yang berpandangan bahwa Islam tidak pernah memberikan regulasi mengenai sosial masyarakat dan sistem pemerintahan dalam sebuah negara.

Pada dasarnya Pakistan berupaya menerapkan konsep negara sesuai dengan konsep Islam yang mengambil atau berkiblat pada Al-Qur'an dan Hadiś. Hal ini sesuai dengan amanah undang-undang RUU 1940. Namun pada perjalanannya Pakistan tidak mudah, karena salah satu dari kelemahannya adalah dalam Al-Qur'an tidak ditemukan secara gamblang mengenai sistem pemerintah secara konkret. Sehingga hal inilah yang menjadi sebab lahirnya interpretasi baru. Tidak hanya itu saja akan tetapi muncul usulan baru mengenai rumusan sistem negara. Pertama, Pakistan berdasarkan negara tradisional yang berdasarkan syari'at Islam. Kedua, Pakistan berdasarkan negara yang memiliki konsep pemerintahan atau sistem negara yang modern, dengan mengacu kepada undang-undang barat. Pada akhirnya setelah terjadi perdebatan panjang dari waktu ke waktu, 9 tahun kemudian sistem negara menjadi Republik Islam Pakistan.¹³

Hukum Keluarga Islam di Pakistan

Negara yang memiliki bermacam etnis, adat-istiadat dan agama yang berbeda memiliki prosentasi hukum yang beraneka ragam seperti Pakistan. Pakistan yang mayoritas muslim selama menjadi bagian dari pada India dan masih dalam penjajahan Inggris. Masyarakat muslim di India sudah memiliki undang-undang tentang hukum keluarga tersendiri, yang di kenal Undang-undang penerapan Hukum Status Pribadi Muslim (*Muslim Personal Law Application Act*) tahun 1937 yang berisi tentang persoalan-persoalan keluarga dan

¹³ Fitri Wulandari, "Islam dan Demokrasi di Pakistan," *Jurnal el-Tarikh* Vol. 2 : 1 (Mei 2021), hlm. 112.

waris. Sedangkan untuk aturan undang-undang pertanahan masih berada dalam hukum adat. Perubahan undang-undang salah satu tujuannya ialah hilangnya diskriminasi terhadap kaum perempuan dibuktikan dengan undang-undang kedua yang mengatur hukum keluarga bagi orang-orang Islam (*Disolution of Muslim Marriage Act*) tahun 1939. Meskipun begitu pembentukan undang-undang hukum keluarga tidak mudah dilakukan pasca kemerdekaan, karena masih banyak terjadi tarik ulur antara hukum Islam yang dibentuk dan dirumuskan oleh pemerintah dan hukum Islam yang diinterpretasi oleh masyarakat, antara proses unifikasi dan menetapkan nasionalisasi hukum pemerintah.

Pakistan mengalami pergantian konstitusi setiap kali pergantian penguasa. *Pertama*, konstitusi 1958 oleh Jendral Ayyub Khan yang kemudian di revisi sendiri dengan konstitusi 1962. Kedua, ketika Yahya Khan mengalahkan Ayyub Khan dalam panggung politik, ia membuat konstitusi baru tahun 1969. *Ketiga*, adalah Jendral Zulfikar Ali Butho sebagai penguasa yang merubah konstitusi baru pada tahun 1973. *Keempat*, setelah Ali Butho di lengserkan oleh presiden Zia Ul-haq yang merevisi konstitusi 1973 sampai 8 kali revisi dan revisi terakhir (ke-8) di anggap sebagai konstitusi baru tahun 1985 karena esensi substansi undang-undangnya tentang pengukuhan keputusan Zia Ul-haq yang dibuat selama menjadi penguasa.

Kitab *Mudanwamah al-Ahwal al-Syakhshiyah* atau *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) tahun 1961 merupakan hasil dari pembaharuan hukm keluarga Pakistan. Semenjak 1947-1961 Pakistan mempersiapkan naskah UUD (konstitusi). UUD pertama yang di milikinya pada tahun 1956 setelah tiga buah naskah sebelumnya di tolak pada tahun 1949, 1950 dan 1952. Salah satu tujuan dari pada pembaharuan yang dilakukan oleh Pakistan adalah semangat UUD 1956 untuk menggantikan hukum keluarga yang sebelumnya menganut hukum Inggris. Adapun hukum keluarga yang diinginkan oleh Pakistan pasca kemerdekaan sampai munculnya konstitusi tahun 1979 dan 1985 adalah:

1. Ordonansi Hukum Keluarga Muslim 1961.
2. Penerapan syariah 1962.
3. Negara federal tentang mahar dan hadiah pengantin 1976 dan amandemennya yaitu ordonansi mahar dan hadiah pengantin 1980.
4. Undang-undang wakaf tahun 1979.
5. Konstitusi 1985 tentang operasional dan efektivitas peradilan syariah federal dan peradilan banding. Akan tetapi ordonansi hukum keluarga 1961 tidak termasuk bagian

dari wewenang peradilan dan konsekuensinya ordonansi tersebut tidak akan tersentuh oleh gugatan akan legitimasi dan keabsahannya menurut ajaran Islam.¹⁴

Adapun pembaharuan yang dilakukan oleh Pakistan dilatar belakangi oleh beberapa sebab alasan, yaitu:

1. Pakistan memiliki tujuan untuk melakukan unifikasi hukum keluarga dikarenakan negara tersebut berkiblat pada beberapa mazhab fikih.
2. Pembaharuan dilakukan untuk mengangkat derajat perempuan, walaupun tidak dijelaskan secara konkret dalam undang-undangnya.
3. Pembaharuan dilakukan untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fikih tersebut kurang mampu menjawab tantang zaman.

Hasil dari pada pembaharuan tersebut tersirat dalam *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO), yang lahir pada tahun 1961 dan dijadikan sebagai rujukan utama hukum keluarga oleh Pakistan. Namun selain MFLO, ada pula undang-undang yang diberlakukan oleh Pakistan baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan, yaitu:¹⁵

1. Cast Disabilities Removal Act 150;
2. Divorce Act 1875;
3. Christian Marriage 1872;
4. Majority Act 1875;
5. Guardians and Wards Act 1890;
6. Child Marriage Restraint Act 1929;
7. Dissolution of Muslim Marriage Act 1939;
8. (West Pakistan) Muslim Personal Law (Shariat) Application Act 1962;
9. (West Pakistan) Family Court Act 1964;
10. Offence of Zina (Enforcement of Hudood) Order 1979;
11. Law of Evidence (Qanun-e- Shahadat) Order 1984;
12. Enforcement of Sharia Act 1991;
13. Dowry and Bridal Gifts (Restriction) Act 1976;
14. Prohibition (Enforcement of Hudood) oerder 1979;
15. Offence of Qazf (Enforcement of Hudood) Order 1979;
16. Execution of Punishment of Wiping Ordinance 1979.

¹⁴ Nisa Septiyarany, "Ketentuan Mahar Dalam Perkawinan," *Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (2019), hlm. 55-57.

¹⁵ M. Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)," *al-Adalah*, Vol. 12 : 1 (Juni 2014), hlm. 12.

MFLO 1961 sebagai undang-undang hukum keluarga Pakistan dan peraturan perundangan lainnya berisi beberapa regulasi penting yang kaitannya, sebagaimana berikut:¹⁶

1. batas usia minimum perkawinan;
2. kewajiban pencatatan perkawinan;
3. kewajiban memperoleh izin Dewan Arbitrase bagi pria yang ingin melakukan poligami;
4. kewajiban melaporkan peristiwa talak kepada pejabat berwenang, agar ia dapat segera membentuk Dewan Arbitrase selaku Dewan Hakim
5. ancaman sanksi atas pelanggaran batas maksimal nilai maskawin dan biaya perkawinan serta pelanggaran lainnya;
6. kehadiran ahli waris pengganti;
7. penyelesaian sengketa keluarga melalui pengadilan keluarga; dan
8. memberlakukan kembali hukum Islam tentang hak kepemilikan harta bagi orang murtad.

Adapun penjelasan lebih terperinci terkait isi pokok regulasi undang-undang hukum keluarga di Pakistan sebagai berikut:

1. Pencatatan nikah

Dalam undang-undang *Muslim Family Law Ordinance* Tahun 1961, menyebutkan bahwa pencatatan nikah harus dilakukan. Hal ini mengacu kepada pendapat Imam Hanafi yang mengharuskan pencatatan dalam sebuah transaksi. Jikalau pernikahan dilaksanakan di luar Pakistan, maka salinan surat nikah harus dikirim kepada pegawai pencatat nikah agar dicatatkan. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka akan dikenai hukuman penjara selama 3 bulan atau denda sebesar 1000 Rupee sebagaimana diatur dalam Pasal 5 *Muslim Family Law Ordinance 1961*.¹⁷ Apabila perkawinan tidak dilakukan oleh pejabat pencatat nikah maka orang yang memimpin ijab dan qabulnya harus melaporkan kepada Pejabat Pencatat Nikah dan kelalaian seperti ini dianggap sebuah pelanggaran. Pejabat Pencatat Nikah diangkat oleh Majelis Keluarga (*Union Council*). Majelis ini memberi izin untuk melakukan pekerjaan tersebut hanya kepada satu orang pada setiap daerah tersebut.

¹⁶ M. Atho Mudzhar, "Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)," *al-Adalah*, Vol. 12 : 1 (Juni 2014), hlm. 14.

¹⁷ Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positifkasi Hukum Keluarga di Dunia Islam Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 20:1 (Juli 2020), hlm. 61.

2. Batas Minimal Usia Nikah dan Wali Nikah

Adapun batasan usia nikah di Pakistan berdasarkan *The Muslim Family Laws Ordinance* Tahun 1961 No.88 pasal 2 tentang perkawinan anak menyebutkan bahwa usia minimal menikah bagi pria adalah 18 tahun dan wanita adalah 16 tahun. Barang siapa yang melanggar aturan tersebut maka akan di kenai sanksi penjara beberapa bulan atau denda sebesar 1000 Rupee dan apabila pernikahan yang dilakukan oleh pria yang berusia di bawah 18 tahun dengan wanita di bawah umur atas dasar dorongan orang tua atau walinya, maka orang tua atau walinya tersebut akan di penjara selama 1 bulan lamanya atau denda sebesar 1000 rupee dan atau denda kedua-duanya. Apabila perkawinan anak tersebut tetap dilangsungkan sedangkan pengadilan atau pihak-pihak tertentu sudah memperingatkan wali untuk melangsungkan akad nikah, maka wali tersebut akan dikenai hukum penjara selama 3 bulan lamanya atau denda seribu (1000) Rupee atau kedua-duanya. Begitu juga petugas yang memfasilitasi terlaksananya akad nikah seperti petugas pencatatan nikah.¹⁸

3. Poligini

Di setiap Negara muslim biasanya membatasi jumlah kepemilikan istri bagi setiap laki-laki, karena berdasarkan Al-Qur'an surah an-Nisa': 3. Selain poligini diatur dalam kitab suci, tapi kemudian oleh pemerintah di setiap Negara menjadikannya bersifat ordonansi yang formal dan tertulis sebagai undang-undang. Ordonansi pemerintah Hukum Keluarga Islam di Pakistan ayat 6 menyebutkan bahwa *no man during the Subsistence of an existing marriage, shall except with the previous permission in writing of the Arbitration council* (tidak seorang lelaki pun kecuali terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari dewan hakim untuk menikah lagi). Selain mendapatkan ijin dari dewan hakim, juga harus mendapat restu dari istrinya terlebih dahulu kecuali jikalau istri sakit, cacat jasmani atau mandul. Apabila seorang laki, menikah tanpa izin dari dewan hakim, maka pernikahannya dianggap tidak sah secara hukum dan akan dikenakan hukuman. Sedangkan istri yang ada boleh menuntut cerai suaminya. Adapun syarat dan prosedur poligami di Pakistan pasal 6 ayat 1 sampai 4, *the Muslim Family Law Ordinance* Tahun 1961 adalah sebagaimana berikut:¹⁹

¹⁸ Akbar Saputra, "Konsep Perwalian dan Poligami Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dan Pakistan," *Skripsi Sarjana* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018), hlm. 46.

¹⁹ Akbar Saputra, "Konsep Perwalian dan Poligami Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dan Pakistan," *Skripsi Sarjana* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018), hlm. 48.

- a. *No man during the Subsistence of an existing marriage, shall except with the previous permission in writing of the Arbitration council, contract another marriage, nor shall any such marriage contracted without such permission be registered under this ordinance.* (selama masih terikat perkawinan, tidak seorang lelaki yang boleh melakukan perkawinan dengan orang lain kecuali ia telah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Arbitrase).
- b. *An application for permission under Sub-section (1) shall be submitted to the chairman in the prescribed manner together with the prescribed fee, and shall state reasons for the proposed marriage, and whether the consent of existing wife or wives has been obtained there to.* (permohonan izin akan diserahkan kepada ketua dengan cara yang ditentukan sekaligus dengan biaya yang ditetapkan dan melampirkan alasan-alasan untuk mengajukan perkaawinan dengan menerangkan apakah izin tertulis dari istri atau istri-istrinya sudah diperoleh).
- c. *On receipt the application under Sub-section (3), the Chairman shall ask the applicant and his existing wife or wives each to nominate a representative, and the Arbitration Council so constituted may, if satisfied that the proposed marriage is necessary and just, grant, subject to such condition if any, as may be deemed fit, the permission applied for.* (dalam hal penerimaan permohonan, ketua akan meminta kepada pemohon dan istri atau istri-istrinya yang sah untuk mengajukan wakil masing-masing dan dewan arbitrase akan memberikan izin poligami apabila dewan memandang perkawinan tersebut perlu dan adil sesuai dengan pertimbangan kesehatan).
- d. *In deciding the application the Arbitration Council shall record its reasons for the decision and any party may, in the prescribed manner, within the prescribed period, and on payment of the prescribed fee, prefer an application for revision, to the collector concerned and his decision shall be final and shall not be called in question in any court.* (dalam memutuskan permohonan tersebut dewan arbitrase mencatat alasan terhadap putusan tersebut dan pihak pemohon boleh melebihkan surat permohonan untuk revisi surat keterangan tersebut dan menyerahkannya kepada kolektor dan putusannya akan berlaku serta tidak akan dipertanyakan lagi di pengadilan).

Apabila seorang suami yang melakukan poligini/poligami, tapi kemudian ia tidak mampu berlaku adil, tidak mampu memenuhi kebutuhan istri-istrinya yang diwajibkan oleh syariat Islam seperti nafkah. Maka istri boleh melaporkan permasalahan tersebut kepada Dewan Arbitrase. Kemudian dewan Arbitrase mempelajari dengan seksama permasalahan tersebut dilanjutkan dengan penerbitan keterangan jumlah nominal nafkah

yang harus dipenuhi oleh suami atas istri-istrinya. Apabila suami tidak dapat memenuhi nafkah tersebut, maka statusnya menjadi hutang sampai dilunasi.

4. Mahar Pernikahan

Mahar adalah sebuah pemberian oleh seorang laki-laki kepada perempuan sebab pernikahan. Mahar ini diatur dalam hukum keluarga di Pakistan. Adanya aturan undang-undang tersebut disebabkan tradisi di Pakistan, di mana orang tua menentukan jumlah mahar yang fantastis. Hal tersebut dinilai sangat memberatkan bagi mempelai laki-laki. Oleh karena itu pemerintah menetapkan pembatasan maksimal mahar yang boleh dikeluarkan diatur dalam undang-undang yang namakan *Dowry and Bridal (Restriction) act* tahun 1976, kemudian di amandemen dengan Ordinance No. 336 tahun 1980. Adapun undang-undang tersebut berisi:²⁰

- a. *Bridal Gift* (pemberian yang dijanjikan) kepada mempelai perempuan oleh pihak mempelai laki-laki atau orang tuanya, sebelum, pada saat atau setelah akad nikah. Tapi pemberian ini bukan kategori mahar.
- b. *Dowry* yaitu pemberian orang tua pengantin perempuan kepada anak perempuan mereka yang hendak melangsungkan pernikahan. Pemberian ini bukan kategori pemberian harta warisan dan nominal pemberian tersebut tidak boleh lebih dari 500 Rupee.
- c. *Present* yaitu sebuah pemberian yang diberikan kepada keluarga pengantin laki-laki maupun perempuan disebabkan terjadinya suatu perkawinan.

Tiga poin pemberian tersebut tidak boleh melebihi lima ribu Rupee dengan jangka waktu 6 bulan dimulai sebelum atau sesudah akad nikah berlangsung, jadi jumlah maksimal mahar yang boleh dikeluarkan tidak boleh lebih dari 5000 Rupee. Sedangkan pemberian dari orang selain keluarga kedua belah pihak tidak boleh melebihi 100 Rupee. Apabila yang melangsungkan perkawinan adalah keluarga pejabat Negara dan pegawai negeri tidak boleh menerima hadiah pemberian berupa apapun dari orang lain. Jikalau aturan tersebut dilanggar, maka akan dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-undang pasal 9 ayat 1 bahwa barang siapa bertentangan atau gagal untuk mematuhi ketentuan apapun dalam Undang-undang ini, atau peraturan yang dibuat di bawahnya enam bulan dengan pidana penjara maksimal 6 bulan dengan keterangan untuk istilah yang mungkin mencakup sampai 10000 Rupee, atau dengan keduanya, dan mahar, hadiah

²⁰ Nisa Septyarany, "Ketentuan Mahar Dalam Perkawinan," *Skrripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (2019), hlm. 62.

pengantin atau hadiah yang diberikan atau diterima yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini harus disita oleh pemerintah Federal akan digunakan untuk membiayai pernikahan gadis miskin sedemikian rupa, sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan yang dibuat berdasarkan undang-undang ini: Dengan ketentuan bahwa jika kedua orang tua dari pihak pernikahan melanggar atau tidak mematuhi ketentuan undang-undang ini atau peraturan yang dibuat di bawahnya tindakan menurut bab ini akan diberlakukan hanya terhadap ayah: Dengan syarat selanjutnya jika orang tua melanggar, atau gagal untuk mematuhi setiap ketentuan Undang-undang ini atau aturan yang dibuat di bawahnya, adalah perempuan, diancam dengan denda saja.²¹

5. Hak cerai istri

a. Perceraian versi *Dissolution of Muslim Marriage Act. 1939*.

Pakistan sebagai Negara yang menganut mazhab Hanafi, maka hukum-hukum fikih mengacu padanya. Sebagaimana Mazhab Syafi'i, Hanafi juga menyebutkan hak cerai mutlak otoritas suami, sehingga lahir UU Perceraian 1939. Namun ketatnya permasalahan tersebut menuai pemertadan masal. Karena hukum yang dianut dirasa tidak nyaman dilakukan oleh masyarakat. Lalu, kondisi genting ini menggerakkan ulama dan lembaga negara untuk mencari solusinya. Berangkat dari UU Perceraian 1939 kemudian berimplikasi pada pengajuan cerai bagi seorang istri, yaitu pasal 2. Poinnya adalah seorang istri boleh mengajukan cerai. Pasal 2 ini masih diberlakukan dan dikukuhkan dengan MFLO 1961. Hak cerai istri gugur ketika ia murtad dan suami boleh menceraikan istrinya apabila istrinya tersebut murtad berdasarkan MFLO 1961.

b. Perceraian versi MFLO 1939

Perihal tentang perceraian diatur dalam pasal 7 dan 8 MFLO 1961. Regulasi ini memiliki beberapa poin dalam proses putusannya sebuah pernikahan di Pakistan, yaitu:

c. Cerai atas Kehendak Suami

Talak yang dilakukan oleh suami tidak harus didapat pengadilan tapi juga bisa dilakukan di luar pengadilan baik berbentuk tulisan maupun ucapan langsung. Tapi seorang suami harus melaporkan peristiwa talak tersebut secara lengkap sesuai data ke *Union Council* untuk dikeluarkan pengumuman cerai atasnya, jika tidak maka suami akan di kenai hukuman 1 tahun penjara atau membayar denda sebesar 5000 Rupee.

²¹ Ahmad Fatkhul Huda, "Argumentasi dan Sanksi Atas Ketentuan Pembatasan Mahar Pernikahan," *Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (2017), hlm. 63-64.

Meskipun seorang suami memiliki otoritas penuh dalam hal cerai, tapi bisa dibatasi dengan kontak yang di sebut *nikah nama*. Selanjutnya surat pengumuman diberikan kepada dewan arbitrase (pasal 7 ayat (4) MFLO) untuk mendamaikan kedua belah pihak selama 30 hari. Jika usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka cerai berlaku efektif dan seorang istri menjalankan masa idahnya selama 90 hari.

d. Cerai atas Kehendak Istri

Seorang istri dapat melakukan perceraian apabila ia mendapatkan hak cerai yang tertulis dalam kontrak *nikah nama*. Dengan begitu istri boleh mengajukan gugat cerai suami ke pengadilan. Jika tidak memiliki kontrak *nikah nama*, istri boleh melakukan khulu' sebagai solusinya. Perempuan (istri) boleh menuntut cerai suaminya dengan sebab mencegah kerusakan, apabila suami semena-mena memperlakukan istri baik dengan ucapan maupun dengan tindakan, memaksa istri untuk memilih kehidupan yang amoral, menganggap istri sebagai perempuan yang tidak bermoral, tidak memberikan hak-hak istri sebagaimana yang telah agama tentukan, melarang istri taat kepada tuhan atau melarang beribadah, dan suami memiliki istri lebih dari satu dengan perlakuan yang tidak adil antara istri satu dengan istri lainnya.²²

e. Khulu'

Khulu' dengan kha' yang dibaca *ḍammah* menurut literature buku klasik memiliki pengertian melepas ikatan atau sebuah perpisahan yang didasari dengan atau ditukar dengan sesuatu yang diperbolehkan.²³ Perceraian ini atas inisiatif seorang istri kepada suaminya. Prosedur aturan proses khulu' yang diatur dalam MFLO 1961 atau undang-undang sebelumnya, yaitu pasal 2 UU Perceraian tahun 1939, seorang istri dapat mengajukan izin ke pengadilan dengan ketentuan pernikahannya sebagai berikut:

- 1) Seorang suami hilang atau tidak memberi kabar (*mafquḍ*) dalam kurun waktu 4 bulan lamanya.
- 2) Suami mengabaikan tanggung jawab nafkah selama dua tahun.
- 3) Suami melakukan tindak kriminal dan dipenjara selama 7 tahun atau lebih.
- 4) Suami gagal memenuhi kewajibannya tanpa ada alasan yang jelas selama tiga tahun.

²² Masyahdi, "Potret Hukum Keluarga Islam," Jurnal *Mukammil: Jurnal Kajian Keisaman*, Vol. 1 : 2 (September 2019), hlm. 168.

²³ Ibrahim al-Bājūrī, *Hāsyiah al-Bājūrī Alā Ibn Qosim*, 2 jilid, (Surabaya: Nur al-Huda, t.t.) hlm. 137.

- 5) Suami impoten sejak awal pernikahan dan terus berlanjut hingga tuntutan diajukan.
- 6) Suami gila dalam kurun waktu dua tahun, menderita kusta, atau penyakit kelamin yang kronis.
- 7) Istri meminta hak kedewasaan, di mana iya dinikahkan oleh walinya sebelum berusia 16 tahun dan menolak pernikahan sebelum dia berusia 18 tahun. Ketentuan ini ditetapkan dengan syarat pernikahan belum sempurna (belum di *dukbul*).
- 8) Suami melakukan kekerasan.
- 9) Alasan-alasan lain yang dipandang valid untuk mengajukan perceraian menurut hukum Islam.
- 10) Suami melakukan pernikahan lagi baik bigami maupun poligami.

Setelah istri mengajukan khulu' atas suaminya ia harus mengembalikan sejumlah mahar yang pernah diberikan dan menunggu putusan pengadilan lewat dewan union tentang adanya perceraian.²⁴ Menurut Tohir Mahmud dalam bukunya *Family Law in the Muslim World*, bahwa perceraian tersebut memiliki dampak, seperti:

- 1) Hukum ini memberikan waktu bagi kedua pasangan untuk melakukan mediasi;
- 2) Konsep talak tiga tidak diakui dalam MFLO, karena bagaimanapun *sighat* talak yang diucapkan tetap dituliskan sebagai talak tunggal;
- 3) Prosedur ini tidak membedakan antara perceraian sebelum *dukbul* atau setelah *dukbul*, karena semua bentuk perceraian mempunyai masa mediasi 30 hari dan *iddah* akan berlaku efektif setelahnya;
- 4) Talak tiga dapat efektif hanya setelah melalui prosedur perceraian seperti yang lain, yakni setelah lewat 90 hari;
- 5) Pasal 88 regulasi ini memperpanjang prosedur perceraian lain seperti talak tafwez²⁵ dan khulu'.
- 6) Wasiat Wajibah

Muslim Family Law Ordinance Tahun 1961 tentang ahli waris, di mana cucu-cucu mengambil bagian ayah mereka seandainya mereka masih hidup di saat meninggalnya

²⁴ Syaifuddin Zuhdi, "Reformulasi Hukum Perceraian di Pakistan," *Jurnal Law And Justice*, Vol. 1 : 1 (Oktober 2016), hlm. 49.

²⁵ Talak tafwez adalah bentuk perceraian atas kesepakatan keduanya dan tidak butuh pada campur tangan hakim. Presedurnya adalah keduanya datang ke kantor pemerintah, menandatangani akta kesepakatan perceraian dan keduanya mendapatkan sertifikat sebagai tanda talak.

kakek dan nenek. Seandainya seorang kakek/nenek wafat, meninggalkan seorang anak laki-laki dan anak laki-laki dari anak laki-laki yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu darinya serta seorang anak perempuan dari anak perempuan yang ibunya sudah mang lebih dari darinya, maka harta peninggalan dari yang sudah meninggal tersebut dibagi lima. Yaitu, anak lelaki si mati mengambil dua bagian, cucu laki-laki dari anak laki-laki mendapat dua bagian, dan cucu perempuan pancaran perempuan mengambil satu bagian yang diambil oleh ibunya, jikalau ibunya masih hidup.

KESIMPULAN

Pakistan tidak menghilangkan undang-undang lama yang tetap dipakai hingga sekarang. Reformasi hukum tidak lepas dari gejolak politik setiap kali berganti kepemimpinan sejak Pakistan Merdeka dari India dan Inggris tahun 1947. Sejak 1947 hukum keluarga Pakistan mengalami beberapa kali revisi. Kitab *Mudawwamah al-Abwal al-Syakhsbiyyah* atau *Muslim Family Law Ordinance* (MFLO) tahun 1961 merupakan hasil dari pembaharuan hukum keluarga Pakistan. Semenjak 1947-1961 Pakistan mempersiapkan naskah UUD (konstitusi). UUD pertama yang di miliknya pada tahun 1956 setelah tiga buah naskah sebelumnya di tolak pada tahun 1949, 1950 dan 1952. Salah satu tujuan dari pada pembaharuan yang dilakukan oleh Pakistan adalah semangat UUD 1956 untuk menggantikan hukum keluarga yang sebelumnya menganut hukum Inggris.

Sehingga dengan begitu Pakistan memiliki sandaran hukum keluarga sendiri yang merupakan salah satu kesakralan, kekuatan dan kemandirian pada setiap negara. Regulasi hukum keluarga tersebut tetap masih berlangsung di perundangan hingga sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bājūrī, Ibrahim al-, *Hāsyiah al-Bājūrī Alā Ibn Qōsim*, 2 jilid, Surabaya: Nur al-Huda, t.t.
- Ahmad Tholabi Kharlie dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Zuhri, Syaifuddin, "Reformulasi Hukum Perceraian di Pakistan," *Jurnal Law And Justice*, 1, no. 1 (Oktober 2016).
- Mudzhar, M. Atho, "Hukum Keluarga di Pakistan (Antara Islamisasi dan Tekanan Adat)," *al-'Adalah*, 12, no. 1 (Juni 2014).
- Masyahdi, "Potret Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Mukammil: Jurnal Kajian Keisaman*, 1, no 2 (September 2019).
- Lilis Hidayati Yuli Astutik dan Muhammad Ngizzul Muttaqin, "Positifkasi Hukum Keluarga di Dunia Islam Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga," *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20, no. 1 (Juli 2020).
- Fitri Wulandari, "Islam dan Demokrasi di Pakistan," *Jurnal el-Tarikh* 2, no. 1 (Mei 2021).
- Saputra, Akbar, *Konsep Perwalian dan Poligami Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dan Pakistan*, *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018.
- Nafisah, Ummahatul Lailatin, *Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Sistem Pencatatan Perkawinan di Negara Pakistan*, *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2021.
- Atrianti, Wenny, *Ketentuan Perkawinan di Bawah Umur di Indonesia dan Pakistan*, *Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2021.
- Septiyarany, Nisa, *Ketentuan Mahar Dalam Perkawinan*, *Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2019.
- Huda, Ahmad Fatkhul, *Argumentasi dan Sanksi Atas Ketentuan Pembatasan Mahar Pernikahan*, *Skripsi Sarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2017.